

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, H. (2012). *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Esa Unggul University.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Efendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES 1989.
- Endang Pujiastuti S.H, .. (2021, September 13). *Jaksa Penuntut Umum*. *Wawancara Pribadi*. (I. A. Handono, Interviewer) Kejaksaan Negeri Surakarta.
- Fajriana, N. (2018). *Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*. *Badamai Law Journal 3.1*, Hal. 60-79.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.
- Kadi, S. (2015). *Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana*. Hal. 350-351. Kejaksaan Negeri Surakarta. (n.d.). *Profil Kejaksaan Negeri Surakarta*. Retrieved Oktober 1, 2021, from www.kejari-surakarta.go.id: <http://www.kejari-surakarta.go.id/?page=profile§ion=about>
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam - Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Kusuma, P. N. (2015). Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan melalui *Teleconference* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Hal. 2.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (n.d.). *Profil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Retrieved Oktober 1, 2021, from lpsk.go.id:
<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>

Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19 . *Credito 2.1*, Hal. 46-58.

M Tommy Permana, S. (2021, September 14). Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Wawancara Pribadi Secara Teleconference*. (I. A. Handono, Interviewer)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020, Oktober Selasa, 6). *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK*. Retrieved Oktober Jumat, 1, 2021, from www.mahkamahagung.go.id:
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-secara-elektronik>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020, Maret Senin, 23). *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan*

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Retrieved Oktober Jumat, 1, 2021, from www.mahkamahagung.go.id:

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4065/surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-dan-badan-peradilan>

Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hal. 189.

Mariagi, J. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui *Teleconference*. *Diss Taduko University*, Hal. 4 .

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Mulingka, F. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim. *Lex Administratum* 3.6, Hal. 37.

Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen* 2.2, Hal. 56.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurwulan, S. (2015). Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. *Diss IAIN ZAWIYAH KALA LANGSA*, Hal. 62.

Pengadilan Negeri Karanganyar. (n.d.). *Tata Cara Persidangan Perkara Pidana*.

Retrieved September 30, 2021, from pn-karanganyar.go.id: <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>

Pengadilan Negeri Nganjuk. (n.d.). *Proses Persidangan*. Retrieved September 30,

2021, from pn-nganjuk.go.id: <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan>

Pengadilan Negeri Surakarta 1A Khusus. (n.d.). *Profil Pengadilan Negeri*

Surakarta 1A Khusus. Retrieved Oktober 1, 2021, from www.pn-surakarta.go.id: <https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>

Projudikoro, W. (1983). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung, Sumur Bandung.

Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah - Masalah Hukum* 41.1, Hal. 118-127.

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Peraturan pemerintah no. 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Rizal, M. C. (2021). *Diktat Hukum Acara Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.

- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator Didalam Hukum Acara Pidana . *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu - Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5.2, Hal. 243.
- Soekamto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soponyono, D. E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media *Teleconference* Di Indonesia. *Law Reform*, Hal. 63-73.
- Sunaryanto S.H., M. (2021, Juli 29). Hakim di IV/c Pembina Utama Muda. *Wawancara Pribadi*. (I. A. Handono, Interviewer) Pengadilan Negeri Surakarta 1A Khusus.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprpto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali.
- Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 serta surat dari direktur jenderal badan peradilan umum nomor 379/dju/ps.00/3/2020 tentang persidangan perkara pidana secara *teleconference*
- Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang - Undang No 31 tahun 2014). *Lex Et Societatis* 3.7, Hal. 42.
- Tukiyem S.H, .. (2021, September 13). Jaksa Penuntut Umum. *Wawancara Pribadi*. (I. A. Handono, Interviewer) Kejaksaan Negeri Surakarta.

Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2.1*, Hal. 67.

Undang - Undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Undang - Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Waluyo, B. (2012). *Victomologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wisnubroto, A. (1997). *Hakim dan Peradilan di indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.